



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT,

Tinggal Buallo, Desa Karataun, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju disebut Selanjutnya disebut sebagaiPENGUGAT;

Lawan:

TERGUGAT,

Tinggal Buallo, Desa Karataun, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 31 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 1 Agustus 2024 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Mam., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 April 2021 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen Pdt. Lakbianni, S.TH. perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamuju sesuai dengan Akta Perkawinan 7602-KW-25062020-0002;

2. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum berdasarkan Pasal 2 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Felicya Zaneta, lahir 4 Agustus 2021;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan factor ekonomi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan tersebut juga disebabkan Tergugat berwatak keras terhadap Penggugat dan sering melontarkan kata-kata tidak sopan terhadap Penggugat;
6. Bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi sehingga ada bulan September 2023 Penggugat pergi ke Kota Mamuju untuk menenangkan diri dan mencari pekerjaan;
7. Bahwa setelah Penggugat berada di Kota Mamuju, beberapa hari kemudian Penggugat mendapatkan berita jika orang tua Tergugat ingin memisahkan antara Penggugat dan Tergugat sehingga membuat Penggugat sakit hati;
8. Bahwa pada akhir bulan September 2023 kemudian Penggugat pergi ke pulau Kalimantan untuk mencari pekerjaan namun beberapa hari berada di Kalimantan Penggugat mendapat telepon dari Tergugat agar Penggugat menceraikan Tergugat tapi Penggugat mengatakan "bukan perkara kecil itu bercerai dikampung karena ada hukum adat berlaku";
9. Bahwa ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh perangkat hadat antara Penggugat dan Tergugat namun tidak ada titik temu;
10. Bahwa oleh karena tidak ada titik temu untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat sehingga perangkat hadat melaksanakan musyawarah Hadat dan memberlakukan hukum adat yang berlaku dimana dalam rapat Hadat tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2024 menceraikan Penggugat dan Tergugat serta memberikan denda kepada Penggugat disebabkan adanya perceraian dan Penggugat menerima denda tersebut;
11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan bercerai dan tidak memiliki hubungan lagi dihadapan sidang Hadat;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan September 2023 hingga saat ini;
13. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat maka nafkah lahir maupun bathin tidak terpenuhi sebagaimana layaknya suami istri;
14. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat sehingga kemudian terdapat alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini;
15. Bahwa pengajuan gugatan cerai ini dikenakan biaya perkara, maka mohon ditetapkan biaya perkara yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun ia Tergugat telah dipanggil dengan patut menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku sesuai yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mamuju berdasarkan Relas Panggilan sebagaimana yang terdapat dalam berkas perkara tersebut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir untuk memberikan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana termuat dalam surat gugatan tersebut, maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan diawali dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang melakukan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 25 April 2021 dihadapan pemuka agama Kristen Pdt. Lakbianni, S.TH dan telah didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Nomor 7602-KW-25062020-0002 tanggal 2 Juli 2024, yang mana awalnya rumah tangga antar Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, rukun dan damai sehingga jika terjadi perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membangun, membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Iman kepada Tuhan yang Maha Esa, bahkan dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama Felicya Zaneta, lahir 4 Agustus 2021, namun setelah beberapa waktu berlalunya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat mengalami ketidakharmonisan hingga tahun 2023 dimana Penggugat dan Tegugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering mempermasalahkan factor ekonomi dan puncaknya kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2023 saat Penggugat sedang berada di pulau Kalimantan guna mencari pekerjaan dimana Tergugat menelfon Penggugat untuk meminta cerai kepada

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga tidak ada lagi keharmonisan dalam bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat namun Majelis Hakim memandang perlu untuk membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 7602-KW-25062020-0002 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotocopy Surat Pernyataan Cerai antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotocopy Kartu Keluarga No. 760215260421001 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 7602153007940001 atas nama Iswandi dan Kartu Tanda Penduduk No. 7602046506970001 atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P4;
5. Foto dari Henphone berupa foto pelaksanaan sidang adat, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan keterangan mereka telah didengar di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 25 April 2021 dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen Pdt. Lakbianni, S.TH. Perkawinan tersebut telah di daftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Mamuju dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Felicya Zaneta, lahir 4 Agustus 2021;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu sehingga antara Penggugat dan Tergugat ingin bercerai adalah karena sering terjadi percekcoan masalah ekonomi (keuangan);
- Bahwa saat ini sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2023, Tergugat dan anaknya memilih tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa Saksi menganggap pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh perangkat hadat antara Penggugat dan Tergugat namun tidak ada titik temu oleh karena tidak ada titik temu untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat sehingga perangkat Hadat melaksanakan musyawarah Hadat dan memberlakukan hukum adat yang berlaku dimana dalam rapat Hadat tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2024 menceraikan Penggugat dan Tergugat serta memberikan denda kepada Penggugat di sebabkan adanya perceraian dan Penggugat menerima denda tersebut;
- Bahwa Penggugat tetap memberikan nafkah kepada anaknya jika Penggugat mendapat rejeki namun Tergugat selalu merasa tidak cukup;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar semua dan tidak keberatan;

2. SAKSI II yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga antara Penggugat dan Tergugat akan bercerai karena Saksi tahu adalah masalah ekonomi (keuangan);
- Bahwa sejak tahun 2023 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Saksi menganggap pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa telah ada upaya keluarga untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dan juga telah dilakukan proses adat perdamaian di desa namun tidak membuahkan hasil;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan semuanya benar dan tidak keberatan;

3. SAKSI III yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 25 April 2021 dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen Pdt. Lakbianni, S.TH. Perkawinan tersebut telah di daftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Mamuju dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Felicya Zaneta, lahir 4 Agustus 2021;
- Bahwa yang Saksi tahu sehingga antara Penggugat dan Tergugat ingin bercerai adalah karena sering terjadi percekcoakan masalah ekonomi (keuangan);
- Bahwa saat ini sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2023, Tergugat dan anaknya memilih tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa Saksi menganggap pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh perangkat hadat antara Pengggugat dan Tergugat namun tidak ada titik temu oleh karena tidak ada titik temu untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat sehingga perangkat Hadat melaksanakan musyawarah Hadat dan memberlakukan hukum adat yang berlaku dimana dalam rapat Hadat tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2024 menceraikan Penggugat dan Tergugat serta memberikan denda kepada Penggugat di sebabkan adanya perceraian dan Penggugat menerima denda tersebut;
- Bahwa Penggugat tetap memberikan nafkah kepada anaknya jika Penggugat mendapat rejeki namun Tergugat selalu merasa tidak cukup;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan semuanya benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak awal Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun Tergugat telah dipanggil secara patut dan juga Tergugat tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, maka Majelis Hakim berpendapat ketidakhadirannya tersebut karena disengaja oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 Ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa dengan acara *Verstek*;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dengan acara *Verstek* akan tetapi Majelis Hakim memandang perlu bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, apakah tidak melawan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang melakukan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 25 April 2021 dihadapan pemuka agama Kristen Pdt. Lakbianni, S.TH dan telah didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Nomor 7602-KW-25062020-0002 tanggal 2 Juli 2024, (P.1) dan bersesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat, tersebut adalah sah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pihak Penggugat yakni tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena cerai dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian diharuskan untuk memiliki cukup alasan, bahwa untuk suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri serta Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 secara rinci disebutkan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu, antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat berdasarkan keterangan saksi-saksi pada alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat diperbaiki kembali karena Tergugat sering

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar dengan Penggugat dengan dasar Tergugat sering mempermasalahkan mengenai keadaan ekonomi (keuangan) dan puncaknya saat Tergugat menelpon Penggugat saat Penggugat berada dipulau Kalimantan di tahun 2023 untuk meminta kepada Penggugat menceraikan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi dari tahun 2023 selain itu antara Penggugat dan Tergugat secara adat sudah dinyatakan pisah sebagai suami istri, sehingga hal tersebut menandakan tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah tidak utuh dan tidak rukun lagi dan karenanya dari kepentingan para pihak maka perkawinan itu haruslah diputuskan ;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan meminta cerai dengan akibat rumah tangga yang tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah berpisah tempat tinggal maka disini sudah ada bukti antara suami dan istri sudah tidak ada ikatan bathin, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yakni adanya keterangan dari saksi yang menerangkan dibawah sumpah yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin bisa disatukan kembali sebagai suami istri karena sering terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering mempermasalahkan kondisi ekonomi (keuangan) dan Tergugat sudah meminta kepada Penggugat untuk diceraikan serta antara Penggugat dan Tergugat sudah dipisahkan sebagai suami istri secara adat

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang tujuan perkawinan sudah tidak ada lagi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan sesuai pula dengan ketentuan pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka alasan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang tersebut, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan hukum diatas, petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputuskan karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan dalam hal perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana, oleh karena dalam petitum Penggugat tidak mencantumkan namun karena hal tersebut adalah kewajiban bagi Penggugat untuk melaporkan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sehingga Majelis Hakim tetap mempertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2021 dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Nomor 7602-KW-25062020-0002, tanggal 2 Juli 2024 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 25 April 2021 dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Nomor 7602-KW-25062020-0002, tanggal 2 Juli 2024 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mamuju paling lambat 60 hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mamuju untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta memerintahkan untuk memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7602-KW-25062020-0002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju pada tanggal 2 Juli 2021;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 307.500,00 (tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ACHMADI ALI, S.H., dan NONA VIVI SRI DEWI, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim – hakim anggota dengan NORPAIDA, SH., M.H., selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

ACHMADI ALI, S.H.

TTD

H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH.

TTD

NONA VIVI SRI DEWI, SH.

Panitera Pengganti

TTD

NORPAIDA, SH., M.H.

Rincian Ongkos Perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
ATK	: Rp.	100.000,-
PNBP	: Rp.	20.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	37.500,-
Sumpah	: Rp.	100.000,-
Meterai	: Rp.	10.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
J u m l a h	: Rp.	307.500,00 (tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah)